

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI LINGKUP PERKAWINAN DI DESA CIBINUANG, KUNINGAN

Suwari Akhmddhian, Dikdik Harjadi, Haris Budiman, Erga Yuhandra,
Dikha Anugrah, Roni Nursyamsu, Teti Mardiani
Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia
Email: suwari_akhmad@uniku.ac.id

Abstract

As a bond, marriage is part of civil law (private law), and is also part of criminal law (public law) which in the process fulfills the material elements as crimes and violations. Criminal acts within the scope of marriage will have an impact that affects both the victim and the environment concerned, because it will lead to legal uncertainty, disorderly population administration, neglect of protection of the rights of women and children. The purpose of this service is to focus more on the community to be more concerned with their surroundings and be aware of the risks that can lead to criminal acts within the scope of marriage so that the community must take an active role in carrying out various comprehensive efforts. The approach method used in this community service is through the method of socialization and discussion, where counseling participants are given information about criminal acts within the scope of marriage and then given the opportunity to ask questions and discuss in the forum. It is hoped that with this counseling, community members can become motivators as well as community members who participate in helping efforts to overcome criminal acts within the scope of marriage that can occur in everyday life, as people who have the potential to prevent criminal acts within the scope of marriage, assisting victims of criminal acts within the scope of marriage, as well as playing an active role in law enforcement in Cibinuang Village, so as to prevent and reduce the incidence of criminal acts within the scope of marriage, thereby reducing the number of domestic violence and creating an orderly and safe society.

Keywords: Socialization, Counseling, Marriage Crime

Abstrak

Sebagai suatu ikatan, perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata (hukum privat), dan juga merupakan bagian dari hukum pidana (hukum publik) yang apabila dalam prosesnya memenuhi unsur-unsur materil sebagai tindakan kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan akan memberikan dampak yang mempengaruhi baik korban maupun lingkungan yang berkaitan, karena akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, tidak tertibnya administrasi kependudukan, terabaikannya perlindungan hak perempuan dan anak. Tujuan pengabdian ini lebih menitikberatkan pada masyarakat untuk lebih peduli dengan sekitar dan menyadari risiko-risiko yang dapat menimbulkan tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan sehingga masyarakat harus turut berperan aktif untuk melakukan berbagai upaya yang komprehensif. Metode pendekatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui metode sosialisasi dan diskusi, dimana peserta penyuluhan diberikan informasi mengenai tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan dan kemudian diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi dalam forum. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini, anggota masyarakat dapat menjadi motivator dan juga sebagai anggota masyarakat yang turut serta membantu upaya penanggulangan tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan yang dapat terjadi di kehidupan sehari-hari, sebagai masyarakat yang berpotensi dalam mencegah tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan, membantu korban tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan, serta berperan aktif dalam penegakan hukum di Desa Cibinuang, sehingga dapat mencegah dan mengurangi kejadian tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan, dengan demikian akan menurunkan angka KDRT dan menciptakan masyarakat yang tertib dan aman..

Kata Kunci: Sosialisasi, Penyuluhan, Tindak Pidana Perkawinan

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai suatu ikatan, perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata (hukum privat), dan juga merupakan bagian dari hukum pidana (hukum publik) yang apabila dalam prosesnya memenuhi unsur-unsur materil sebagai tindakan kejahatan dan pelanggaran.¹ Dimana setiap kejahatan dan pelanggaran dapat diancam pidana bagi setiap pelakunya. Sebagaimana diatur dalam pasal 277 s/d 280 KUHP dan pasal 529 s/d 530 KUHP. Pengaturan mengenai tindak pidana dalam perkawinan juga diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana jenis kekerasan yang termasuk dalam ranah pidana adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Selain itu, jika dalam ruang lingkup perkawinan terdapat anak, maka Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga turut berperan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan.

Hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk menunjang aktivitasnya. Rasa aman yang dimaksud berkaitan dengan keadaan tenang, tidak adanya kekhawatiran akan ancaman atau perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Hukum pidana didefinisikan oleh berbagai ahli hukum dan pada dasarnya definisi-definisi tersebut menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang setidaknya mengatur tentang larangan untuk melakukan suatu perbuatan, syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang.²

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³ Tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan sangat luas dan tidak terpaku hanya adanya kekerasan dalam rumah tangga, namun juga terdapat kejahatan dan pelanggaran yang ancaman pidananya telah diatur dalam KUHP, antara lain:

1. Kejahatan
 - a. Pasal 277 KUHP, mengatur mengenai menyembunyikan asal usul pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan, sanksi pidananya adalah penjara 6 tahun. Contohnya adalah seorang duda mengaku bujangan Ketika hendak menikah, menikah siri dan tidak dicatatkan
 - b. Pasal 278 KUHP mengatur mengenai pengakuan palsu terhadap anak sanksi pidananya pidana penjara 3 tahun
 - c. Pasal 279 (ayat 1) mengatur mengenai perkawinan antara pria beristri dengan Wanita lain dan bertentangan dengan hukum (lebih dari empat istri), dan (ayat 2) terjadi perkawinan antara Wanita yang bersuami dengan pria lain maka perkawinannya batal demi hukum dan pelakunya dikenai pidana penjara 5 tahun
2. Pelanggaran merupakan perbuatan menyimpang atau tidak sesuai dengan norma hukum yang telah dibuat oleh negara. Pelanggaran dalam perkawinan antara lain:

¹ Chairul Huda, *Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 19

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.8

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 83.

- a. pasal 529 dan 530 KUHP dan undang undang nomor 24 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai tidak melaporkan kelahiran dan kematian
- b. Pasal 530 ayat (1) KUHP dan UU No 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat perkawinan
- c. Perkawinan di bawah umur diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak

METODE PELAKSANAAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan Langkah-langkah sistematis.⁴ Metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi, biasanya dalam urutan langkah-langkah tetap yang teratur. Kata metode (method) berasal dari bahasa Latin dan juga Yunani, *methodus* yang berasal dari kata *meta* yang berarti sesudah atau di atas, dan kata *hodos*, yang berarti suatu jalan atau suatu cara.⁵ Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum ini bersifat informatif namun dikemas dengan menarik dan tetap mengasah kognitif. Pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui sosialisasi dan diskusi . Sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tema yang diusung. Diskusi dilakukan dengan tanya jawab, berbagi pengalaman serta menggali permasalahan yang kemudian dijawab oleh narasumber ataupun didiskusikan pemecahannya Bersama-sama dengan peserta penyuluhan, adapun tempat kegiatan pengabdian yaitu di Desa Cibinuang Kabupaten Kuningan.

Langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu

1. Tahap persiapan, yang terdiri dari pra-survei untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat berkaitan dengan tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan, kemudian pembentukan tim, penyusunan proposal, koordinasi tim dengan masyarakat serta persiapan teknis pelaksanaan program.
2. Tahap pelaksanaan, yang dilaksanakan di lokasi pengabdian dengan kegiatan sosialisasi mengenai penanggulangan tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan serta diskusi berupa tanya jawab mengenai tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan.
3. Tahap Implementasi yaitu dengan membandingkan pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan dan bagaimana penanggulangannya sehingga dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat telah meningkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk menunjang aktivitasnya. Rasa aman yang dimaksud berkaitan dengan keadaan tenang, tidak adanya kekhawatiran akan ancaman atau perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Hukum pidana didefinisikan oleh berbagai ahli hukum dan pada dasarnya definisi-definisi tersebut menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang setidaknya mengatur tentang larangan untuk melakukan suatu

⁴ Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 24

⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.

perbuatan, syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang.⁶

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁷ Tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan sangat luas dan tidak terpaku hanya adanya kekerasan dalam rumah tangga, namun juga terdapat kejahatan dan pelanggaran yang ancaman pidananya telah diatur dalam KUHP, antara lain:

1. Kejahatan
 - a. Pasal 277 KUHP, mengatur mengenai menyembunyikan asal usul pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan, sanksi pidananya adalah penjara 6 tahun. Contohnya adalah seorang duda mengaku bujangan Ketika hendak menikah, menikah siri dan tidak dicatatkan
 - b. Pasal 278 KUHP mengatur mengenai pengakuan palsu terhadap anak sanksi pidananya pidana penjara 3 tahun
 - c. Pasal 279 (ayat 1) mengatur mengenai perkawinan antara pria beristri dengan Wanita lain dan bertentangan dengan hukum (lebih dari empat istri), dan (ayat 2) terjadi perkawinan antara Wanita yang bersuami dengan pria lain maka perkawinannya batal demi hukum dan pelakunya dikenai pidana penjara 5 tahun
2. Pelanggaran merupakan perbuatan menyimpang atau tidak sesuai dengan norma hukum yang telah dibuat oleh negara. Pelanggaran dalam perkawinan antara lain:
 - a. pasal 529 dan 530 KUHP dan undang undang nomor 24 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai tidak melaporkan kelahiran dan kematian
 - b. Pasal 530 ayat (1) KUHP dan UU No 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat perkawinan
 - c. Perkawinan di bawah umur diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak

Terjadinya kejahatan dan pelanggaran dalam ruang lingkup perkawinan dapat diakibatkan oleh hal-hal berikut:⁸ yaitu Ancaman sanksi pidana harus diawali adanya aduan; Sanksi denda yang rendah; Pluralisme hukum perkawinan; Perkawinan siri dianggap lazim karena adanya pandangan sebagian masyarakat tentang pencatatan perkawinan; Kebutuhan ekonomi; Pendidikan yang rendah; Pengaruh lingkungan; Ketentuan poligami yang ketat, yaitu poligami diperbolehkan, harus dicatat, dengan salah satu syaratnya adalah persetujuan istri pertama; Kesadaran hukum masyarakat Tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan akan memberikan dampak yang mempengaruhi baik korban maupun lingkungan yang berkaitan, karena akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, tidak tertibnya administrasi kependudukan yang berkaitan dengan asal usul pihak yang terkait dalam perkawinan atau mengenai kelahiran, kemudian terabaikannya perlindungan hak perempuan dan anak.

Berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.8

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 83.

⁸ Berdasarkan adaptasi dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan dalam ranah hukum pidana.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan seksual yang dimaksud adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sementara mengenai penelantaran dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dan juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Adapun proses penanganan tindak pidana dalam perkawinan antara lain:

1. Kepolisian/Kejaksaan status Tersangka minimal 2 alat bukti (alat bukti : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa)
2. Pengadilan Tk I status Terdakwa (dakwaan, eksepsi, pembuktian, tuntutan, pledoi (pembelaan), putusan pengadilan)
3. Pengadilan Tinggi = Banding
4. Mahkamah Agung= Kasasi
5. Peninjauan Kembali (harus ada Novum = alat bukti baru);

Dalam mengajukan perkara tindak pidana dalam perkawinan, solusi yang diberikan pemerintah adalah berupa bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, baik secara litigasi maupun non litigasi dalam perkara pidana maupun perdata. Bantuan hukum dapat diberikan dengan syarat pelapor mengajukan KTP, KK, domisili, surat keterangan tidak mampu dan surat penunjang lain, surat permohonan serta dokumen terkait kasus atau perkara yang ingin diajukan.

Sementara untuk menanggulangi kasus KDRT, sejauh ini, posisi yang paling dirugikan dalam KDRT adalah istri dan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang tidak hanya dapat membahayakan nyawa, tapi juga memperburuk kesehatan mental si korban. Tidak hanya para istri yang biasanya menjadi korban langsung dari KDRT, tapi anak-anak yang menyaksikan kekerasan yang terjadi. Diperlukan tenaga ekstra untuk mengatasi KDRT, terutama jika kondisi ini telah berlangsung lama. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh korban KDRT antara lain:

1. Menyikapi dengan tegas, bagaimanapun kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditolelir dan dibiarkan, hal yang minimal dapat dilakukan adalah pertahanan diri
2. Meminta bantuan, baik kepada lingkungan terdekat untuk melindungi diri dalam keadaan darurat, maupun bantuan hukum dengan tenaga ahli. Saat ini sudah banyak Lembaga yang memfasilitasi terapi perilaku bagi pasangan.
3. Minta dukungan dari keluarga dan sahabat
4. Rencanakan Tindakan keselamatan, dapat dilakukan melalui komisi perlindungan perempuan dan anak, kumpulkan semua bukti kekerasan yang ditimbulkan, upayakan mendapatkan perlindungan secara hukum demi keamanan dan keselamatan

5. Masyarakat harus memahami peran dan tanggung jawabnya dalam perkawinan dan keluarga, sehingga dapat menunjang kepada terjalannya komunikasi efektif antara anggota keluarga dan memperbaiki stereotipe tentang perkawinan
6. Jika menemukan keluarga yang sedang berselisih atau terindikasi terjadi KDRT, segera berikan bantuan, mengutamakan keselamatan perempuan dan anak lebih penting dibandingkan dengan rasa takut mencampuri urusan orang lain.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum

SIMPULAN

Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum kepada Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan Ketua RT serta RW di Desa Cibinuang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga

setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum. Pada Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan Ketua RT serta RW ini diharapkan agar menjadi motivator dan juga sebagai anggota masyarakat yang turut serta membantu upaya penanggulangan tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan yang dapat terjadi di kehidupan sehari-hari, sebagai masyarakat yang berpotensi dalam mencegah tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan, membantu korban tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan, serta berperan aktif dalam penegakan hukum di Desa Cibinuang, sehingga menjadikan Desa Cibinuang sebagai Desa SADARKUM (sadar hukum).

Selain itu, diharapkan penyuluhan ini akan memberikan dampak tambahan yaitu mencegah dan mengurangi kejadian tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan, dengan demikian akan menurunkan angka KDRT dan menciptakan masyarakat yang tertib dan aman sehingga tujuan negara hukum dapat tercapai.

SARAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang penanggulangan tindak pidana secara umum ini merupakan salah satu upaya pencegahan primer dalam penanggulangan tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan di masyarakat. Oleh karenanya tetap perlu ada Tindakan lanjutan yang berkesinambungan sehingga dapat menunjang kepada peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat Desa Cibinuang khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Rektor Universitas Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan serta Pemerintah Desa Cibinuang Kecamatan Kuningan atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga terselenggaranya kegiatan pengabdian ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Chairul Huda, *Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Suwari Akhmaddhian. Penyuluhan Hukum Tentang Prosedur Penanganan Perkara Pidana Di Desa Sangiang, Majalengka. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 02 Nomor 02. 2019. 101-108

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak